



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 790 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Meninmbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/2429/Setkot tanggal 29 Juni 2021 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Nomor BKPSDMD 824.3/781/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-28171000004 tentang Mutasi Kepegawaian tanggal 11 Agustus 2022;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820-5846 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dari Pemerintah Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Pemerintah Kota Ambon Provinsi Maluku..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : **EVAN CHRISTA TALLANE, S.STP**
 2. NIP : 199704102018081001
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 10 April 1997
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Penata Muda (III/a), 1 Agustus 2018
 5. Jabatan : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 6. Unit Kerja : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
 7. Instansi : Pemerintah Kabupaten Belu
- Terhitung mulai tanggal **1 November 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Pengelola Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan** pada **Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon**.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Belu di Atambua;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 21 Oktober 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003